



# **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan tuntutan globalisasi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha dikabupaten karimun, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kepastian hukum mengenai Pelayanan Perizinan Secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Secara Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
8. Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karimun.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
3. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran, termasuk non perizinan berupa pemberian informasi, konsultasi dan pelayanan lain.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Karimun.
5. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
6. Sistem Informasi Perizinan Elektronik yang selanjutnya disingkat SIMPEL adalah sistem Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yang dilakukan secara *Online* melalui portal <https://simpelizin.id>.
7. *Online* adalah metode Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara elektronik melalui portal <https://simpelizin.id>
8. Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure*) yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
9. Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Tim Pengelola SIMPEL adalah tim yang bertanggungjawab mengelola portal <https://simpelizin.id>

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan usaha.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. memberikan kemudahan dalam rangka penyelenggaraan perizinan; dan
  - b. mendorong terciptanya tata kelola perizinan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

### BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERMOHONAN

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara elektronik dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui metode pelayanan secara *online* dan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*).

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perizinan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan penerbitan Perizinan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Permohonan

##### Pasal 6

Permohonan penerbitan Perizinan secara *Online* hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses.

### BAB IV HAK AKSES DAN KEWENANGAN

#### Bagian kesatu Hak Akses

##### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Hak Akses SIMPEL, Pelaku Usaha harus melakukan registrasi melalui <https://simpelizin.id> dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar.

- (2) Hak Akses SIMPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *PIN* dan *password* yang dikirim melalui surat elektronik (*email*) kepada Pelaku Usaha.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 8

- (1) Kewenangan pemberian persetujuan untuk mendapatkan Hak Akses dan pencabutan Hak Akses SIMPEL berada pada Tim Pengelola SIMPEL.
- (2) Pelaksanaan operasional SIMPEL dilakukan oleh Tim Pengelola SIMPEL.
- (3) Tim pengelola SIMPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

### Pasal 9

- (1) Pejabat penerbit Perizinan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Perizinan melalui SIMPEL apabila dokumen pendukung Perizinan telah lengkap dan benar.
- (2) Pejabat penerbit Perizinan sesuai dengan kewenangannya dapat menolak penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIMPEL apabila dokumen pendukung Perizinan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (3) Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dan mencantumkan Kode QR (*Quick Response Code*).

## BAB V PELAKU USAHA

### Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses SIMPEL dapat mengajukan permohonan penerbitan perizinan melalui aplikasi permohonan SIMPEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasukkan data dan mengunggah dokumen pendukung terkait Perizinan melalui SIMPEL.
- (3) Dokumen pendukung Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing Perizinan.

## BAB VI KEADAAN KAHAR

### Pasal 11

- (1) Dalam hal SIMPEL tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami;
  - b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan; dan/atau
  - c. kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung SIMPEL selama lebih dari 2 (dua) jam.

## BAB VII PENCABUTAN DAN PENGAKHIRAN HAK AKSES

### Pasal 12

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicabut apabila:
  - a. pemilik hak akses melanggar ketentuan yang berlaku;
  - b. hasil verifikasi lapangan ditemukan data atau keterangan yang tidak benar pada dokumen;
  - c. telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh pemilik hak akses berdasarkan hasil penilaian tim pengelola simpel; atau
  - d. adanya permintaan secara tertulis dari unit dan/atau instansi teknis kepada tim pengelola SIMPEL sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik hak akses.
- (2) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang telah dicabut Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan Hak Akses.
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Hak Akses kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan SIMPEL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 17 JANUARI 2018

4 ↑ BUPATI KARIMUN   
  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 17 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 1